

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN KESADARAN  
BERBANGSA DAN BERNEGARA PADA NARAPIDANA TERORISME DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO**

**Sisilia J. Putri Otoluwa<sup>1</sup>**

**Arhjayati Rahim<sup>2</sup>**

**Suci Mubriani<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>IAIN Sultan Amai Gorontalo

*sisiliaotoiuwa25@gmail.com*

*arhjayatirahim23@gmail.com*

*sucimubriani@iaingorontalo.ac.id*

**Abstract:** This study aims to analyze the effectiveness of the national and state awareness development program for terrorism inmates at Class IIA Correctional Institution Gorontalo. The program aims to mitigate radical ideologies through religious, social, and Pancasila ideological approaches. This research employs a qualitative approach, utilizing in-depth interviews with inmates, correctional officers, and religious figures, as well as direct observation of rehabilitation activities. Whichs are diverse are, (1) Positive Changes, One inmate exhibited significant behavioral and attitudinal improvements, engaging with peers, participating in religious activities, and adopting national values. (2) Internal Challenges, Another inmate remained resistant to rehabilitation, maintaining a closed attitude and rejecting Pancasila as the state ideology. (3) External Challenges, Limited personnel, inadequate facilities, and less systematic rehabilitation strategies hindered the program's overall effectiveness.

Using the Maqashid Syariah perspective, the program was partially successful in preserving life (hifdz al-nafs) by reducing tendencies toward radicalism, but it requires enhancement in preserving lineage (hifdz al-nasl) and wealth (hifdz al-mal) through more inclusive socio-economic approaches. It is concluded that fostering patriotism and Pancasila ideology must be adaptively and integratively designed to reach resistant inmates, ensuring optimal deradicalization outcomes.

**Keywords:** *Coaching Program, Nation and State Awareness, Terrorism Prisoners*

## **THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL AND STATE AWARENESS DEVELOPMENT PROGRAM FOR TERRORISM INMATES IN CLASS IIA CORRECTIONAL INSTITUTION GORONTALO**

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. Program ini dirancang untuk mengurangi pengaruh paham radikal melalui pendekatan keagamaan, sosial, dan ideologi Pancasila. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap narapidana, petugas pemasyarakatan, dan tokoh agama, serta observasi langsung terhadap aktivitas pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan memberikan hasil yang beragam seperti, (1) Perubahan Positif, Satu narapidana menunjukkan perubahan signifikan dalam sikap dan perilaku, mulai berinteraksi dengan narapidana lainnya, mengikuti kegiatan keagamaan, dan mengadopsi nilai-nilai kebangsaan. (2) Kendala Internal, Narapidana lain tetap menunjukkan resistensi terhadap pembinaan, dengan sikap tertutup dan menolak nilai Pancasila sebagai ideologi negara. (3) Kendala Eksternal, Keterbatasan tenaga pembina, sarana pendukung, dan pendekatan pembinaan yang kurang sistematis memengaruhi efektivitas program secara keseluruhan.

Evaluasi menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* mengungkap bahwa program ini sebagian berhasil dalam menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*) dengan mengurangi kecenderungan radikalisme, tetapi memerlukan penguatan pada aspek menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) dan harta (*hifdz al-mal*) melalui pendekatan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif. Pembinaan berbasis nilai patriotisme dan ideologi Pancasila perlu dirancang lebih adaptif dan terintegrasi untuk menjangkau narapidana yang sulit didekati, sehingga tujuan deradikalisasi dapat tercapai secara optimal.

**Kata Kunci:** *Program Pembinaan, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Narapidana Terorisme*

## A. PENDAHULUAN

Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan memerlukan perhatian serius dengan memperhatikan kondisi setiap individu pelaku kejahatan, keluarga maupun lingkungan sosialnya. Pembinaan narapidana kategori *high risk* tidak bisa dipandang sama akar permasalahan dengan narapidana-narapidana lain seperti pelaku tindak pidana kriminal, korupsi, ataupun narkoba. Narapidana teroris lahir dari paham radikalisme dan terorisme.<sup>1</sup> Motif perbuatan narapidana terorisme dibandingkan dengan motif perbuatan narapidana lainnya, jelas sangat berbeda. Motif perbuatan narapidana terorisme adalah keyakinan, ideologi atau paham tertentu yang diaktualisasikan secara *fanatic* sebagai pilihan hidup. Dalam Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Resiko Tinggi (*High Risk*) pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus, bahwa program pembinaan harus diberikan kepada Lapas khusus narapidana *high risk* adalah program pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, dan konseling psikologi.<sup>2</sup> Serta Pembinaan Narapidana di Lapas mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lapas Khusus bagi Narapidana Resiko Tinggi Kategori Teroris, pembinaan yang diberikan kepada Narapidana *high risk* adalah pembinaan kepribadian yang mencakup pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum dan serta pembinaan psikologi.<sup>3</sup> Program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuh kembangkan sikap dan perilaku warga negara, melalui penanaman nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai yang dikembangkan diperuntukkan untuk membangun sistem pertahanan negara, terurai dalam lima nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Selain itu, tujuan dari pembinaan ini untuk melatih narapidana terorisme agar menjadi warga negara yang berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, bahwa salah satu bentuk pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah dengan memberikan buku bacaan terkait dengan pemahaman Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun kenyataannya sesuai dengan hasil penelitian awal yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, bahwa dari rentan waktu tahun 2017 sampai tahun 2022 ada dua narapidana terorisme yang menjadi warga binaan pemasyarakatan yang telah diberikan program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, namun ternyata mereka tidak kembali untuk memilih ikrar dan mengakui Ideologi Falsasah Pancasila sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu, terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Dalam perspektif Islam, kepentingan atau

---

<sup>1</sup> A M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009). Hal 20.

<sup>2</sup> Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS 24.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Resiko Tinggi (High Risk) Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus*, (2018).

<sup>3</sup> Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Dan Nomor M.HH-03.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi (High Risk) Kategori Teroris Dan Bandar Narkotika* (Indonesia, 2017).

kemanfaatan yang biasa dikenal dengan istilah kemashlahatan, yang kemudian populer dengan al-maqashid syariah diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariat (Allah SWT) dalam menggariskan ajaran Islam.

Kemashlahatan guna menjaga hak-hak asasi manusia dan sebagai upaya pembinaan bagi narapidana terorisme dalam hal menjaga dan pemeliharaan jiwa yang seakan menjadi alasan adanya pembebanan hukum (*taklif*) bagi setiap hamba yang *Mukallaf* (yang sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya), As-Syatibi mengatakan: “Pembebanan (*taklif*) syari’at itu manfaatnya kembali kepada pemeliharaan tujuan-tujuan makhluk, dan tujuan-tujuan tersebut yaitu: tujuan yang bersifat *dharuriyat* (primer), tujuan yang bersifat *hajiyyat* (sekunder), tujuan yang bersifat *tahsiniyat* (pelengkap).<sup>4</sup> Dari tujuan di atas, maka yang paling utama adalah tujuan yang bersifat *dharuriyat* (primer) yaitu syariat yang menjadi tiang untuk menegakkan berbagai kemashlahatan di dunia dan akhirat. Jika tiang-tiang syariat tersebut tidak ditegakkan dan dilaksanakan, maka kemashlahatan di dunia dan akhirat itu akan hilang dan tidak akan terwujud.<sup>5</sup> Hak pertama dan yang paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, yakni hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya.<sup>6</sup> Pada dasarnya, tujuan utama penerapan *Maqashid syariah* ditujukan untuk masalah (kesejahteraan semua umat manusia) dimana umat manusia dapat mendapatkan perlindungan dan manfaat dari semua ketentuan syariah, serta *daf’ul mafsadah* (menghindari bahaya).

## **B. Efektivitas Pelaksanaan Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara pada Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo**

### **1. Proses Pembinaan Pada Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo**

#### **a. Pendekatan Pembinaan dengan Narapidana Terorisme**

Pendekatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana terorisme baik yang bersifat pembinaan kepribadian maupun kemandirian sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang menjembatani dan merehabilitasi suatu proses perubahan sikap, mental dan perilaku narapidana teroris menuju kehidupan yang positif melalui pendekatan agama, sosial budaya dan ekonomi. Selain itu pendekatan pembinaan tersebut dapat memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana teroris dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem pembinaan pemasyarakatan serta pelaksanaan pendekatan pembinaan merupakan suatu proses yang berjalan berkesinambungan melalui beberapa tahap yang sesuai dengan proses pemasyarakatan.<sup>7</sup> Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa narapidana terorisme yang berada dalam sistem pemasyarakatan harus dipulihkan, baik secara mental maupun sikapnya sebagai pribadi atau warga negara yang memiliki potensi sehingga dapat berperan aktif dala

---

<sup>4</sup> Abu Ishaq As-Syathiby, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul As-Syari’ah*, (Darul Fikri Al-Arabi), juz ke-2. Hal.8.

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syari’at Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997). Hal.58.

<sup>6</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta, Amzah,2013). Hal.22.

<sup>7</sup> Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2002.

pembangunan bangsa.<sup>8</sup>

Berikut wawancara penelitian dengan Kasdin Lato S.H, selaku (Kepala Divisi Pembinaan Narapidana Anak Didik, dan Pamong atau Wali Narapidana Teroris) :

“Pendekatan pembinaan dengan narapidana terorisme yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo yaitu dengan cara kami melakukan komunikasi secara persuasif dengan narapidana terorisme, kita mendatangkan tokoh atau ulama, maupun ustad untuk berdialog dengan mereka narapidana terorisme tapi ada tahapannya karena kalau kita tidak melakukan tahapan pasti akan secara tidak langsung akan bertolak belakang dengan pemahaman narapidana teroris dan bahkan berkemungkinan mereka akan bisa dipukuli. Disitulah ada hal-hal yang nanti kita sampaikan kepada ustadnya yang perlu dibahas, karena berbicara soal terorisme, kasus terorisme bukan hanya laki-laki saja melainkan ada juga perempuan. Maka hal-hal yang perlu dibicarakan disana misalnya perempuan, maka hal-hal yang akan kita bahas yaitu tentang yang berkaitan dengan perempuan. Lalu mulai masuk pada pembahasan soal pemerintahan, tentang bagaimana tanggapan mereka para narapidana teroris mengenai kajian soal pemerintahan lalu kita akan masuk sedikit untuk meluruskan. Karena rata-rata terorisme ini tidak semuanya paham tentang agama sedikit dari mereka hanya simpatisan saja atau hanya ikut-ikutan saja.”<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pendekatan pembinaan dengan narapidana terorisme yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan sebagai upaya awal untuk sedikit menetralkan paham-paham radikalisme yang masih sangat berpengaruh dalam diri seorang narapidana terorisme. Pembinaan oleh tokoh agama bukan hanya sekedar mendatangkan mereka pada hari besar saja, melainkan harus membentuk kegiatan rutin dan untuk memasyarakatkan kembali mereka dengan sesuai panduan agama. Narapidana Terorisme yang masuk ke dalam Lapas ini masih sangat menganut paham radikal, namun seiring berjalannya waktu dan melalui proses serta tahap pendekatan pembinaan terhadap narapidana terorisme maka satu dari dua orang narapidana tersebut mengalami perubahan, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Kamar/Blok Narapidana, yaitu Bapak “I.S.A” (Warga Binaan Pemasyarakatan) berikut :

“Awalnya (Narapidana Terorisme inisial A) sering mengurungkan diri di dalam kamar dan tidak pernah keluar, terhitung sejak awal masuk di tahun 2017, perubahan itu terlihat setelah tahun 2018 beliau sudah mulai senang berbaur dengan para warga binaan lainnya. Yang pada awalnya beliau senang menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan sesama, setelah diberikan pendekatan pembinaan dari petugas Lapas beliau jadi berubah dan mulai menunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik. Setau saya orang-orang seperti teroris itu mereka tertutup, tapi alhamdulillah untuk (A) dia orangnya memang terbuka sekali, apapun yang dibuatnya tidak pernah ditutup-tutupi, apalagi sudah diberikan pembinaan serta pembawaan pendekatan dari petugas Lapas sama beliau yang

---

<sup>8</sup> Direktorat Jendral Pemasyarakatan. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemasyarakatan, Nomor 6 Bidang Pembinaan*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2004.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kasdin Lato S.H, selaku Kepala Divisi Pembinaan Narapidana Anak Didik dan Pamong atau Wali Narapidana Terorisme, (Jumat, 14 April 2023).

sangat baik.”

Adapun pernyataan yang sama dari Bapak “S.P” selaku Teman Sekamar dari Narapidana Inisial A, berikut :

“Setelah diberikan pembinaan melalui pendekatan kepada beliau, seiring berjalannya waktu sifat dan karakter beliau sudah sama seperti Warga Binaan Pemasyarakatan pada umumnya, beliau tidak nampak lagi sama seperti teroris. Perubahan yang sangat nampak yang terjadi sama (A) setelah beliau dapat pembinaan, yang awalnya juga beliau cuma sholat di kamar akhirnya sudah mau ikut kebersamaan bersama Bapak Kasdin Lato untuk sholat dan buka puasa setiap Senin-Kamis di Masjid Lapas, Sholat Tarawih saja (A) sering sholat dengan saya, sholat sama-sama di Masjid.”<sup>10</sup>

Adapun pernyataan dari Bapak “R.B” selaku Kepala Kamar/Blok Narapidana dari Narapidana Inisial Z, berikut :

“Kalo (Narapidana Terorisme inisial Z) orangnya agak sombong dan agak- agak arogan sedikit. Mungkin karna dia pikir dia ini teroris jadi agak sok-sok’an dan dia tidak mau berbaur dengan warga binaan lainnya mungkin dia hanya mau berbaur dengan teman sekamarnya.”<sup>11</sup>

Adapun pernyataan yang sama dari Bapak “M.G” selaku Teman Sekamar dari Narapidana Inisial Z, berikut :

“Narapidana ini selalu terlibat konflik dengan warga binaan lain. Sejak dia masuk di Lapas sini sampai dia dapat pembinaan dari petugas Lapas, tidak ada perubahan yang sama halnya seperti narapidana (A). dia cuma sering sholat di kamar dan tidak berinteraksi dengan narapidana lain.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kamar/blok narapidana dan yang sempat berinteraksi langsung dengan narapidana teroris, bahwa mereka menilai dengan adanya program pendekatan pembinaan yang diberikan oleh petugas Lapas secara tidak langsung program yang diberikan sangat berpengaruh ke arah yang lebih baik terhadap tingkah laku dan pola bersosialisasi (narapidana terorisme inisial A) dengan narapidana lainnya. Namun dengan adanya faktor internal seperti sifat yang kurang kooperatif dari (narapidana terorisme inisial Z). Adapun pendekatan pembinaan memiliki dua makna, yaitu pendekatan pembinaan kemandirian dan pendekatan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para narapidana teroris agar mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak “I.S.A dan S.P” selaku Kepala Kamar/Blok Narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan), (Rabu 18 April 2023).

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak “R.B dan M.G” selaku Teman Sekamar Narapidana Terorisme, (Warga Binaan Pemasyarakatan), (Rabu 18 April 2023).

dan bisa membuka lapangan pekerjaan.<sup>12</sup> Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para narapidana teroris agar “*mindset*” mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Selain dua pendekatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana teroris untuk memudahkan narapidana dan mantan narapidana teroris untuk bisa kembali dan berbaur ke tengah masyarakat, BNPT juga mendesain program resosialisasi dan reintegrasi, dengan cara membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat.

#### b. Pemahaman Nilai-Nilai Patriotisme

Program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengurangi pemikiran radikal yang dimiliki oleh narapidana teroris. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuhkan kembangkan sikap dan perilaku warga negara melalui penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Salah satu hal yang ditekankan adalah penanaman nilai-nilai ideologi pancasila dan menghilangkan paham radikal keagamaan yang dianut oleh narapidana.<sup>53</sup>

Memperkuat sikap dan perilaku toleransi sebagai upaya dari pemahaman nilai-nilai patriotisme. Gerakan radikal-terorisme memiliki sikap dan karakter intoleransi. Oleh sebab itu perlu dibangun terus-menerus sikap toleransi diantara sesama narapidana terorisme dengan narapidana lainnya. Karena perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat. Nilai toleransi merupakan wujud dari Nilai Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara. Sikap dan perilaku nyata yang mencerminkan toleran yang perlu ditanamkan antara lain menggerakkan warga untuk menghormati agama orang lain yang berbeda termasuk dalam ibadah.

Berikut wawancara penelitian dengan Kasdin Lato S.H, selaku (Kepala Divisi Pembinaan Narapidana Anak Didik, dan Pamong atau Wali Narapidana Teroris) :

“Sikap dan perilaku paham radikal dari setiap narapidana terorisme yang ada di seluruh Indonesia, mereka menunjukkan sikap tidak cinta damai dan menunjukan sikap intoleran karena mereka memaksakan kehendak sehingga memunculkan konflik terhadap masyarakat, tujuan dari terorisme itu sendiri adalah ingin mendirikan dan menjadikan negara Indonesia menjadi negara daulah islamiyah atau negara Islam dan itu merupakan hal yang bertentangan. Indonesia menganut kebebasan beragama yang membebaskan rakyat untuk menentukan agama serta kepercayaan masing-masing tetapi tidak boleh tidak mempunyai agama. Maka pendekatan pembinaan dalam hal yang dilakukan harus secara bertahap.”<sup>13</sup>

Adapun pernyataan warga binaan pemasyarakatan, yaitu Bapak “I.L” (Warga

---

<sup>12</sup> Arif Sukadi Sadiman, 2012, *Aspek Pengembangan Sumber Belajar*, (Jakarta:2012.) Mediatama Sarana Perkasa, cet-ke-5. Hal. 109.

<sup>13</sup> Sudirman, D. *Modul Perkuliahan Pengantar Ilmu Pemasyarakatan*. BPSDM Hukum dan HAM. (Jakarta: 2015). Hal 55.

Binaan Pemasyarakatan) sebagai berikut :

“Mereka berdua sejak awal masuk memang masih memiliki paham yang kental sekali soal pemahaman radikal, jangankan untuk ikut berbaur disaat ada kunjungan keluarga, mereka lihat perempuan saja harus yang berjilbab dengan tidak pernah mau untuk diajak sholat di mesjid bahkan tidak mau untuk iko upacara bendera, tapi selama mereka di dalam alhamdulillah mereka tidak pernah memberikan kajian atau menjerumuskan ke hal-hal yang negatif, adapun disaat petugas sudah mulai memberikan pembinaan melalui pendekatan dengan narapidana mereka berdua mulai ada sedikit perubahan meskipun belum efektif sepenuhnya.”<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pemahaman nilai-nilai patriotisme narapidana terorisme masih harus dilakukan secara bertahap agar upaya penanaman nilai-nilai patriotisme efektif dalam diri seorang narapidana. Jika dipaksakan tanpa adanya tahapan yang dilakukan maka itu tidak akan berpengaruh sama sekali dalam diri seorang narapidana terorisme.<sup>15</sup>

### c. Pemahaman Ideologi Pancasila

Pancasila dapat dikatakan sebagai lima elemen, lima unsur, atau lima sendi, yang harus menjadi patokan, pedoman dan pegangan bagi seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam menyelenggarakan segala aspek kehidupan Pancasila merupakan identitas, jati diri, tanda pengenal bangsa Indonesia, sehingga harus dipahami, diamalkan, dijiwai, dan dihayati dalam hati sanubari seluruh bangsa Indonesia Pancasila merupakan kehendak rasional bangsa dan sebagai jawaban terhadap pluralitas, kemajemukan dan multikulturalisme bangsa Indonesia. Artinya, sebagai sebuah ideologi, Pancasila bersifat logis, rasional, universal, dan sistematis.

Ideologi Pancasila merupakan nilai yang berasal dari leluhur, melalui proses perjuangan panjang, dan mencerminkan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Pancasila merupakan konsensus nasional yang bersifat final, mutlak, dan absolute Pancasila tidak boleh dipertentangkan dengan agama, khususnya Islam. Semakin maraknya kasus-kasus intoleransi di tengah masyarakat Indonesia. Intoleransi adalah suatu sikap, pandangan, dan perilaku yang tidak menerima perbedaan orang lain, kelompok lain, atau komunitas lain, sehingga memandang sesuatu yang berbeda darinya dianggap salah, haram, dan harus dimusuhi, diperangi, dan dimusnahkan. Intoleransi merupakan tangga awal dari terorisme, dimana intoleransi merupakan benih munculnya radikalisme, yang kemudian akan menyebabkan aksi terorisme.

Berikut wawancara penelitian dengan Kasdin Lato S.H, selaku (Kepala Divisi Pembinaan Narapidana Anak Didik, dan Pamong atau Wali Narapidana Teroris) :

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak “I.L” selaku Teman Sekamar Narapidana Terorisme, (Warga Binaan Pemasyarakatan), (Rabu 18 April 2023).

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kasdin Lato S.H, selaku Kepala Divisi Pembinaan Narapidana Anak Didik dan Pamong atau Wali Narapidana Terorisme, (Jumat, 14 April 2023).

“Wujud dari penanaman ideologi pancasila di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo agar narapidana kembali mengakui Falsafah Pancasila sebagai Ideologi Negara, serta Bendera Merah Putih sebagai Bendera Kebangsaan. Sebagai implementasi dari penanaman nilai-nilai ideologi pancasila dalam program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, namun sikap kooperatif dari diri mereka yang sudah terdoktrin paham ideologis untuk enggan mengikuti pembinaan yang bertolak belakang dengan pemahaman aliran yang mereka ikuti.”

Adapun pernyataan warga binaan pemasyarakatan, yaitu Bapak “D.M” (Warga Binaan Pemasyarakatan) sebagai berikut :

“(Narapidana inisial Z dan A) mereka berdua ini sepengetahuan saya sampai mereka selesai menjalani masa hukuman mereka tidak mau untuk kembali atau untuk menandatangani isi surat perjanjian bahwa mereka akan ikrar kembali ke NKRI, alasannya mereka akan tetap mengakui NKRI tetapi secara perlahan dan dengan cara diam-diam. Karena mereka juga ingin untuk bebas dari organisasi yang mereka ikuti. Tapi semua itu butuh waktu dan tidak segampang itu.”<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pemahaman ideologi pancasila narapidana terorisme sama seperti halnya dalam penanaman nilai-nilai patriotisme masih harus dilakukan pembinaan secara bertahap agar upaya penanaman ideologi pancasila efektif dalam diri seorang narapidana. Jika dipaksakan tanpa adanya tahapan yang dilakukan maka itu tidak akan berpengaruh sama sekali dalam diri seorang narapidana terorisme.<sup>17</sup>

Eksistensi manusia dalam hidup bersama harus melalui nilai-nilai pancasila yang pada nantinya akan membawa kedamaian, ketenteraman, dan penuh kasih sayang antar sesama manusia, dengan tujuan agar Tuhan pun mencintai manusia. **Sila Pertama**, Ketuhanan Yang Maha Esa ini mampu dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya, aksi terorisme dapat dihindari sejak dini. Pancasila memuat makna keberagaman dan kebersamaan yang dapat mencegah aksi terorisme. **Sila Kedua**, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila kedua ini menekankan bahwa setiap warga negara harus selalu menghargai harkat dan martabat orang lain, tidak boleh berbuat tercela menghina atau bahkan melakukan ancaman atau teror. Harkat dan martabat manusia harus dijunjung dengan cara yang adil dan beradab. Pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan yakni kedudukan dan derajat yang sama. Saling mencintai sesama manusia. **Sila Ketiga**, upaya merajut rasa kebangsaan dan cara mengatasi persoalan terorisme harus dipererat kembali dengan mengimplementasikan sila ketiga atas pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga aksi terorisme dapat di atasi dengan menggunakan pemahaman atas sila ketiga, yakni mengedepankan rasa kebangsaan bersama untuk persatuan dan kesatuan di antara warga

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak “D.M” selaku Teman Sekamar Narapidana Terorisme, (Warga Binaan Pemasyarakatan), (Rabu 18 April 2023).

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kasdin Lato S.H, selaku Kepala Divisi Pembinaan Narapidana Anak Didik dan Pamong atau Wali Narapidana Terorisme, (Jumat, 14 April 2023).

negara Indonesia.<sup>18</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,<sup>19</sup> mendefinisikan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis.

Ada banyak definisi terorisme yang menjelaskan bahwa pelaku-pelaku terorisme merupakan kelompok-kelompok terorganisir dengan motif politik, perubahan ideologi, atau fanatisme agama serta sasaran korban yang jelas. Padahal, tak selamanya selalu seperti itu. Ada juga teroris yang bertindak dan melakukan kejahatan terorismenya secara individu, secara independen, tanpa terlibat organisasi atau kelompok mana pun, dan melakukan kejahatan terorismenya di luar motif politik, perubahan ideologi, atau fanatisme agama dengan sasaran korban yang bisa dibilang cukup acak.

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu wadah yang bertujuan sebagai sarana perbaikan diri seseorang yang telah dianggap melanggar hukum yang ada, sehingga dengan adanya pemasyarakatan narapidana dan anak didik pemasyarakatan diharapkan dapat bermanfaat dan diterima kembali oleh masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme secara umum dapat dilaksanakan dengan melakukan pendekatan pembinaan kepribadian yang di dalamnya mencakup keagamaan, hukum, Pancasila, kesadaran bernegara.

Adapun jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo adalah 544 orang (data dikumpulkan April-Juni 2023). Status hukum dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**RINCIAN STATUS HUKUM PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO TAHUN 2023**

NO	STATUS HUKUM	GOLONGAN	JUMLAH	PRESENT ASE
1	Narapidana	BI	323	58.30%
		BII <sup>a</sup>	13	02.38%
		BII <sup>b</sup>	2	0.36%
		BII <sup>k</sup>	4	0.72%
		BIII <sup>s</sup>	9	01.62%
		Seumur Hidup	1	0.18%
2	Tahanan	AI	2	0.36%
		AII	85	15.34%
		AIII	72	12.99%
		AIV	19	03.42%
		AV	8	01.44%
<b>J U M L A H</b>			544	100%

<sup>18</sup> Srijanti, A. Rahman H.I., Purwanto S.K. *“Etika Berwarga Negara”*. (Jakarta: 2006, Salemba Empat). Hal 40.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

\*sumber: Data Sub Bagian Registrasi, Lapas Kelas IIA Gorontalo, 2023

### Keterangan

- BI** : Pidana 1 Tahun lebih, termasuk pidana seumur hidup dan pidana mati
- BII<sup>a</sup>** : Pidana 3 bulan sampai dengan 1 tahun
- BII<sup>b</sup>** : Pidana 1 hari-3 Bulan
- BIII<sup>k</sup>** : Pidana kurungan karena melakukan pelanggaran
- BIII<sup>s</sup>** : Pidana Kurungan pengganti denda
- AI** : Tahanan Kepolisian
- AII** : Tahanan Kejaksaan
- AIII** : Tahanan Pengadilan Negeri
- AIV** : Tahanan Pengadilan Tinggi
- AV** : Tahanan Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel di atas, penghuni terbanyak di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana yang hukumannya lebih dari satu tahun.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276.172 juta penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) pada September 2022.<sup>20</sup> Di Provinsi Gorontalo jumlah penghuni sebanyak 840 WBP dan kelebihan penghuni mencapai 76 persen.

Daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo hanya 330 WBP. Tetapi saat ini jumlah WBP atau Warga Binaan Pemasyarakatan tercatat dari bulan April sampai Juni 2023 mencapai 544 orang, dengan berbagai kasus, seperti kasus Pembunuhan, Penganiayaan, Pencurian, Perampokan, Penipuan, Penggelapan, Perlindungan anak, Pembunuhan, Perjudian, Laka lantas, Korupsi, Narkotika.

Merebaknya angka kriminalitas yang terjadi setiap tahunnya di Provinsi Gorontalo semakin menyebabkan *overcapacity*. Kinerja suatu Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni Kuantitas dan Kualitas contohnya seperti; Petugas Lapas sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana yang memadai, Program pembinaan yang disesuaikan dengan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, serta adanya faktor kesebandingan agar faktor-faktor tersebut saling melengkapi satu sama lain. Salahuddin Wahid menyatakan bahwa terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan

---

<sup>20</sup> <https://databoks.kadatan.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>, diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan.

A.C. Manullang menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideologi, etnis serta makin melebar jurang pemisah kaya- miskin. Jumlah penduduk yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran, jumlah generasi frustrasi yang makin meningkat, munculnya orang-orang kesepian.<sup>21</sup>

**Tabel 2.2**

**DAFTAR NARAPIDANA KASUS TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO**

INISIAL NARAPIDANA	USIA	ASAL	LAMA PIDANA	BEBAS
M.A bin S	38 Th	Sulawesi Tengah	7 Tahun	09 April 2022
S. bin B	36 Th	Sulawesi Tengah	4 Tahun 6 Bulan	05 Juli 2020

\*sumber: Data Sub Bagian Registrasi, Lapas Kelas IIA Gorontalo, 2023.

Adapun peneliti melakukan wawancara :

Kasdin Lato S.H, selaku (Kepala Divisi Pembinaan Narapidana Anak Didik dan Pamong atau Wali Narapidana Terorisme) :

“Secara umum kasus narapidana terorisme yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo terjadi karena beberapa jenis motif kejahatan yaitu; *Pertama* Motif Penyelamatan (*Salvation*), motif ini berkaitan erat dengan ajaran atau sekte-sekte aliran kepercayaan. 2 (dua) mantan narapidana kasus terorisme yang sudah selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, menganut aliran kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan sebuah organisasi yang terstruktur dan semua aturannya tersusun secara sistematis. Namun seiring berjalannya waktu mereka terafiliasi dengan aliran ISIS (*Islamic State Of Iraq And Syiria*). *Kedua* Motif Balas Dendam, motif ini muncul dan dilakukan oleh pelaku individual, atau kelompok-kelompok kecil mereka yang terorganisir maupun organisasi-organisasi besar terkait kejahatan. Mereka melakukan tindakan balas dendam karena merasa kecewa kepada orang-orang tertentu yang dirasanya telah memperlakukan mereka secara kurang layak yang selanjutnya mereka merasa terdorong untuk menumpahkan kemarahannya berupa aksi terorisme berantai. Adapun faktor dan alasan yang mempengaruhi narapidana untuk melakukan aksi terorisme yang disebabkan oleh paham ideologi artinya mereka ingin mendirikan negara daulah islamiyah atau negara Indonesia akan dijadikan negara Islam serta faktor ekonomi yang mendorong mereka untuk terlibat dalam kasus terorisme. Pelaku terorisme sama sekali tidak menganggap tindakannya sebagai terror. Dalam keyakinan mereka, manusia hidup senantiasa dalam keadaan terpenjara dan sengasara. Karena itu diperlukan adanya suatu kematian yang cepat untuk

<sup>21</sup> Muladi, *Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002). Hal. 170 – 171.

penyelamatan. Pelaksanaan terorisme bertujuan untuk penyelamatan nyawa orang lain sebagai tindakan yang mulia; jauh dari maksud menakut-nakuti apalagi menebar *rage of terror*.<sup>22</sup>

Di Indonesia, terorisme sendiri merupakan salah satu dari tindak pidana yang bersifat khusus. Terorisme tergolong dalam kategori tindak pidana khusus sehingga aturan pidana yang mengaturnya berada di luar KUHP dan tidak dikodifikasi. Terorisme mempunyai Undang-Undang yang berdiri sendiri untuk memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku-pelakunya. Undang-undang terorisme pertama kali dibuat setelah terjadi tragedi Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002.

Oleh karena itu, Presiden Megawati menandatangani.<sup>63</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian pada sidang DPR setahun setelahnya, ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Namun, Undang-Undang tersebut dianggap memiliki banyak sekali kekurangan pada pasal-pasal yang tercantum di dalamnya sehingga pada tanggal 21 Juni 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sanksi pidana untuk menjerat para pelaku terorisme cukup bervariasi tergantung pada apa yang para pelaku itu lakukan atau apa andil mereka dalam suatu tindak pidana terorisme. Di dalam Undang-Undang,<sup>23</sup> ada terdapat cukup banyak jenis-jenis hukuman untuk pelaku tindak pidana terorisme. Di antaranya adalah pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara minimal 2 tahun, pidana penjara minimal 3 tahun, pidana penjara minimal 4 tahun, pidana penjara minimal 5 tahun, pidana penjara maksimal 5 tahun, pidana penjara maksimal 7 tahun, pidana penjara maksimal 12 tahun, pidana penjara maksimal 15 tahun, dan pidana penjara maksimal 20 tahun. Kemudian, ada pula pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu maksimal 5 tahun. Pidana tambahan ini dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. Lalu, jika pelaku melibatkan anak dalam menjalankan aksi terorismenya, maka ancaman pidana untuk pelaku akan ditambah 1/3 (satu per tiga).

Adapun peneliti melakukan wawancara :

Yarham Pantu, S.H.I, selaku (Kepala Divisi Kesatuan Pengamanan dan Pamong atau Wali Narapidana Terorisme Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo) :

“Berdasarkan perbedaan jumlah masa tahanan dari dua mantan narapidana terorisme yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, beliau

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kasdin Lato S.H, selaku Kepala Devisi Pembinaan Narapidana Anak Didik dan Pamong atau Wali Narapidana Terorisme, (Senin, 16 April 2023).

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

mengatakan bahwa mantan narapidana dengan inisial “M.A.bin S” memiliki masa hukuman pidana penjara paling lama yaitu 7 Tahun dengan kasus terkait Pendanaan Teroris yang mengakibatkan ia terkena denda, narapidana “M.A.bin S” dituntut dalam Pasal 15 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Beliau mulai ditahan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2014, dengan Pidana Kurungan Subsider Denda selama 6 bulan dan kembali dinyatakan berstatus bebas pada tanggal 29 Juli 2022. Berbeda dengan narapidana yang berinisial “S.bin B” beliau hanya memiliki masa hukuman pidana penjara yang cukup singkat yaitu hanya 4 tahun 6 bulan. Terhitung mulai tanggal ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo yaitu pada tanggal 17 Oktober 2017 dan tidak memiliki Pidana Kurungan Subsider Denda. Narapidana “S.bin B” dituntut dengan Pasal 13 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta dinyatakan berstatus bebas pada tanggal 15 April 2022.”<sup>24</sup>

Merebaknya terorisme yang berakar dari radikalisme juga mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila mulai luntur. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Munculnya radikalisme tidak terlepas dari adanya polarisasi keberagaman yang menimbulkan sentimen dan tafsir sempit atas suatu doktrin atau ideologi. Radikalisme terjadi akibat banyak kelompok masyarakat yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai Nasionalisme. Sebagai sebuah paham, radikalisme akan mudah mempengaruhi karakter generasi muda.

Oleh sebab itu, sinergitas dari seluruh sistem pemerintahan perlu ditindak lanjuti dengan akasi nasional yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, pendidik, akademisi, adat, pemuda, serta elemen *civil society*.<sup>25</sup> Demikian pula dengan keberadaan anggota masyarakat yang membagikan pengalamannya setelah berhasil menolak bujukan untuk bergabung dengan kelompok radikal juga harus terus ditingkatkan. Diharapkan hal ini menjadi kebangkitan *civil society* untuk melawan terorisme secara nyata dan efektif mengantisipasi berkembangnya ideologi terorisme di masyarakat.

Pada dasarnya, program pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada aturan pedoman yaitu Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS- 172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Terorisme.<sup>26</sup> Program pembinaan narapidana terorisme merupakan manifestasi dalam realisasi program yang telah dicetuskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan lembaga-lembaga terkait dalam hal ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan unit pelaksana

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yarham Pantu S.HI, selaku Kepala Divisi Kesatuan Pengamanan dan Pamong atau Wali Narapidana Terorisme Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, (Senin, 16 April 2023).

<sup>25</sup> Nur Cholis Madjid, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Paramadina, 2005). Hal. 23.

<sup>26</sup> Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang “*Standar Pembinaan Narapidana Terorisme*” (2015).

teknis (UPT) dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan secara formil terhadap pedoman materill yang telah dirumuskan dalam sebuah aturan baku, tidak selamanya akan berjalan tanpa adanya kendala. Berdasarkan fakta yang ada di Lapangan bahwa secara umum bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme tidak jauh berbeda dengan narapidana lainnya. Namun ada yang membedakan terhadap perlakuan pembinaan terhadap narapidana terorisme, yakni harus memiliki blok tersendiri dan di tempatkan di penempatan blok khusus yang dipisah dan pembatasan ruang gerak narapidana terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan karena narapidana terorisme sangat berbahaya dan supaya narapidana lain tidak terdoktrin oleh narapidana teroris yang cenderung radikal. Cakupan progam juga tidak hanya kepada narapidana, tetapi juga kepada keluarga narapidana. Sebab pada saat narapidana kembali kemasyarakat, kondisi- kondisi lingkungannya telah mendukung bagi perubahan yang terjadi dalam dirinya. Hal ini sekaligus mendorong mantan narapidana agar memberikan pencerahan kepada orang-orang disekitarnya dan membantu pemerintah untuk menghambat proses penyebaran radikalisme di masyarakat.

Program Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara harus dilakukan secara persuasif agar mampu mengatasi paham-paham radikalisme yang masih dianut oleh narapidana. Program tersebut agar tidak berbenturan dengan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh hukum Internasional.

Program yang bersifat sosial contohnya diadakan sosialisasi penegahan terorisme, mengenalkan dan memberikan pemahaman terkait kasus terorisme yang harus diberikan kepada keluarga pelaku dan simpatisan yang belum terlibat dalam tindak pidana terorisme. Mereka perlu dilibatkan dalam program tersebut sebagai upaya menghindari laten terorisme.

Program tersebut juga bisa dalam bentuk pembinaan lain, yaitu reorientasi motivasi dan reedukasi. Program reorientasi motivasi dan reedukasi bisa dilakukan dengan dialog, forum diskusi, debat terbuka, atau pembuatan kelas khusus untuk penanganan secara intensif.<sup>27</sup> Sedangkan pencapaian program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara yang dapat dilihat dari tingkatan output yang dihasilkan.

Pertama, deradikalisasi ideologis, yakni seseorang menanggalkan ideologi kekerasan, tetapi secara perilaku masih tidak menerima terhadap model demokrasi, keterbukaan, dan lainnya.

Kedua, deradikalisasi perilaku, dalam hal ini seseorang bisa saja terbuka untuk berkomunikasi, tetapi secara ideologis ia masih memegang teguh ajaran kekerasan. Ketiga, deradikalisasi organisasi yang menysasar pada pemimpin kelompok dan dapat mempengaruhi pengikutnya.

Secara spesifik, strategi di bidang Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara diarahkan kepada pencapaian dua tujuan utama, yaitu: Narapidana Terorisme kembali Ikrar dan Mengakui kembali NKRI, dan Narapidana Terorisme meninggalkan paham-paham radikalisme dan kembali mengakui

---

<sup>27</sup> Rachmayanthy, Umar Anwar, Zulkifli. "Pembinaan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security Dalam Perspektif Pemasyarakatan." *Journal of Correctional Issuess* 2 (2020). Hal 127.

Ideologi Falsafah Pancasila. Deradikalisasi sebagai upaya dalam seseorang meniggalkan paham radikalisme yang ada pada pemikirannya.

Merujuk pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10. 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan,<sup>28</sup> disebutkan bahwasanya agar pembinaan warga binaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan sarana yang memadai baik fisik maupun non fisik.

Sarana fisik antara lain berupa gedung atau bangunan berikut komponen-komponen penunjang berupa peralatan pembinaan atau bimbingan. Sedangkan sarana non fisik berupa disiplin yang dimiliki oleh semua petugas Lapas. Selain itu ada pula sarana berupa bahan-bahan untuk mendukung semua kegiatan pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum serta dapat aktif dan produktif dalam pembangunan.

## 2. Faktor-Faktor Pelaksanaan Pembinaan

### a. Faktor Internal

Banyak faktor penyebab yang menimbulkan kendala-kendala dalam pelaksanaannya yang dalam hal program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Faktor yang menyebabkan kendala dalam pembinaan terorisme khususnya dalam program kesadaran berbangsa dan bernegara terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang timbul akibat dari individu seorang narapidana terorisme dan juga faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang muncul karena kondisi diluar individu narapidana terorisme.

Peneliti melakukan wawancara :

Kasdin Lato S.H, selaku (Kepala Divisi Pembinaan Narapidana Anak Didik dan Pamong atau Wali Narapidana Terorisme), Adapun Faktor-Faktor internal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembinaan khususnya dalam program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu meliputi:

- 1) Individu narapidana terorisme yang kurang kooperatif dalam mengikuti segala kegiatan dengan baik sebagai bagian dari program pembinaan yang cenderung terjadi penolakan.
- 2) Kurangnya kemauan dan kesadaran diri dari hati nurani narapidana terorisme untuk menerima segala kegiatan dalam rangka pembinaan.
- 3) Narapidana terorisme umumnya masih berideologi kuat terhadap paham- paham radikalisme dan ekstrimisme sehingga butuh banyak usaha dari petugas pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Gorontalo dalam mengembalikan ideologi Pancasila.
- 4) Para narapidana terorisme belum mengakui NKRI sehingga menjadi salah satu

---

<sup>28</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10. 1990  *tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan.*

hambatan dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara.

- 5) Kesulitan berkomunikasi antara petugas dengan narapidana, salah satu karakteristik narapidana teroris adalah tidak mudah percaya terhadap orang lain, sehingga mereka tidak mudah memulai suatu pembicaraan dan berinteraksi dengan orang ataupun kelompok, terutama bila orang ataupun kelompok yang dikenalnya.
- 6) Narapidana tidak menunjukkan rasa penyesalan, tidak adanya rasa penyesalan yang ditunjukkan oleh narapidana teroris atas perbuatan yang diperbuatnya membuat narapidana teroris tidak mau menerima bimbingan yang diberikan oleh Lapas terhadapnya. Narapidana teroris tidak mengerti arti pentingnya pembinaan bagi dirinya, sehingga dalam pelaksanaan baik pembinaan yang secara umum maupun pembinaan secara khusus diberikan kepada narapidana teroris tidak direspon dengan baik, mereka cenderung pasif dan bersikap acuh.
- 7) Narapidana tidak menunjukkan sikap proaktif dalam proses pembinaan yang telah ditetapkan oleh Lapas, hal tersebut dikarenakan latar belakang pendidikan yang tinggi serta kemampuan intelektual yang dimiliki oleh narapidana teroris. Namun dalam proses kegiatan yang diikuti narapidana teroris ini tidak memberikan banyak dampak positif terhadap perilakunya. Ia tetap memegang teguh prinsip ideologinya.<sup>29</sup>

b. Faktor Eksternal

Disisi lain, faktor-faktor eksternal yang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana terorisme khususnya dalam program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu meliputi:

- 1) Secara umum kendala yang terkait kurangnya jumlah petugas masih menjadi faktor yang berkaitan dengan kendala dalam pembinaan narapidana terorisme karena perbandingan jumlah petugas yang ada masih kurang seimbang terhadap jumlah keseluruhan narapidana.
- 2) Dibutuhkan para ahli agama saat diadakan kegiatan diskusi dengan narapidana terorisme karena pemahaman agama para narapidana terorisme yang cukup jauh juga menyebabkan harus didatangkan pihak terkait yaitu para alim ulama, ustadz, yang terfokus dalam hal merestorasi paham islam yang baik dan benar sesuai syariat.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung program pembinaan misalnya kelengkapan keamanan dan kekurangan Sumber Daya Manusia (Pegawai).
- 4) Keterbatasan tempat hunian (Kamar/Blok) tempat tinggal para narapidana teroris yang memiliki blok atau ruangan khusus tanpa hidup dan berbaur dengan narapidana tindak kejahatan lainnya.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut membuat upaya pembinaan tidak berjalan efektif. Kegiatan Pembinaan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kasdin Lato S.H, selaku Kepala Divisi Pembinaan Narapidana Anak Didik dan Pamong atau Wali Narapidana Terorisme, (Selasa, 17 April 2023).

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dan tujuan pembinaan tersebut tidak sepenuhnya tercapai.<sup>30</sup>

### C. Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Pada Narapidana Terorisme dalam Perspektif Maqashid Syariah

*Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, *Maqashid* dan *Syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan *Syari'ah* mempunyai arti pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. *Maqashid Syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. *Maqashid Syari'ah* berarti tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>31</sup> Kajian teori Maqashid Syari'ah dalam hukum islam adalah sangat penting urgensi ini didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukan bagi umat manusia, oleh karena itu ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.
2. Aspek historis, dikaitkan dengan sejarah oleh Rasulullah, para sahabat serta generasi mujtahid sesudahnya.
3. Pengetahuan tentang Maqashid Syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dan ijtihadnya, karena di atas landasan hukum itulah setiap persoalan dari setiap manusia dikembalikan.

Berdasarkan kerangka teori tentang *Maqashid Syari'ah* yang telah peneliti paparkan sebelumnya dan kaitannya dengan masalah yang merupakan konsep sandaran utama bagi para ulama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada dalam sebagai sebuah upaya dalam pembinaan narapidana terorisme dalam perspektif maqashid syariah. Adapun masalah yang pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia dari masalah yang paling utama (*darūriyyāt*) ada lima unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu: (1) menjaga agama (*hifdz dīn*); (2) menjaga nyawa (*hifdz nafs*); (3) menjaga keturunan (*hifdz nasl*); (4) menjaga akal (*hifdz 'aql*) dan (5) menjaga harta (*hifdz māl*). Dalam Ilmu Maqasid Syariah sendiripun ia terbagi menjadi tiga bagian di mana pembagiannya mengikut pada tingkat kebutuhan seorang hamba terhadap wujud dari suatu hukum itu sendiri. Tingkatan yang pertama adalah *Dharuriyat*, kemudian yang kedua adalah *Hajiyat* dan yang ketiga adalah *Tahsiniyat*.<sup>32</sup>

Sehingga dalam membahas pembinaan terorisme dalam Perspektif Maqashid Syariah makan akan dijabarkan tiga pilar Maqashid Syariah :

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kasdin Lato S.H, selaku Kepala Divisi Pembinaan Narapidana Anak Didik dan Pamong atau Wali Narapidana Terorisme, (Selasa, 17 April 2023).

<sup>31</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam". Sultan Agung, (No 188, 2009). Hal 117-119

<sup>32</sup> Sa'ad Al-Yubi. "Maqasid as-Shari'ah al-Islamiyyah". Hal. 180.

## 1. Menjaga Jiwa (*hifdz al-nafs*)

Makna penjagaan jiwa adalah penjagaan nyawa manusia baik individu maupun masyarakat dari kerusakan karena sesungguhnya alam semesta ini terdiri dari individu-individu sedangkan setiap individu memiliki kelebihan masing-masing. Menjaga nyawa atau *hifdz nafs* berkaitan dengan terpeliharanya kehidupan manusia. Maka dalam hukum Islam sebagai wujud nyata pelaksanaan program pembinaan teroris melalui perspektif maqashid syariah khususnya dalam menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), ditekankan bahwa pembunuhan terhadap jiwa manusia akan dikenakan sanksi hukum. Tidak hanya itu, tatanan kehidupan yang diatur oleh Islam sangatlah tegas menjaga kehidupan setiap jiwa.

Adapun pernyataan warga binaan pemasyarakatan, yaitu Bapak “M.F” (Warga Binaan Pemasyarakatan) sebagai berikut :

“Selain petugas dari Lapas yang memberikan pembinaan sama narapidana teroris, adapun yang dari kalangan Ustad yang di undang langsung ke Lapas untuk memberikan pembinaan dengan metode kajian-kajian atau ceramah soal keislaman agar supaya menetralkan kembali pemikiran radikalisme dari narapidana teroris yang sempat mereka ikuti.”<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil pernyataan dari salah satu narapidana tersebut sudah sangat jelas bahwa menjaga dan melindungi jiwa dari berbagai ancaman, berarti telah memelihara eksistensi kehidupan manusia sehingga tatanan kehidupan dapat berjalan dengan baik dan benar secara syar’i.

## 2. Menjaga Keturunan (*hifdz al-nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

Adapun pernyataan warga binaan pemasyarakatan, yaitu Bapak “A.A” (Warga Binaan Pemasyarakatan) selaku teman dan orang yang sempat berinteraksi dengan narapidana teroris sebagai berikut :

“Mereka berdua sudah menikah atau berkeluarga dan sudah memiliki keturunan, narapidana inisial Z pernah sharing sama saya beliau bilang kalau beliau ingin sekali untuk keluar dari organisasi yang mereka ada ikuti beliau hanya ingin untuk fokus dengan keluarga ingin untuk dekat kembali dengan anak dan istri setelah selesai masa hukuman yang mereka jalani.”<sup>34</sup>

Adapun, berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa wujud nyata pelaksanaan program pembinaan teroris melalui perspektif maqashid syariah khususnya dalam menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), diwujudkan melalui perkawinan yang bertujuan untuk melestarikan keturunan.

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak “M.F” selaku Teman Sekamar Narapidana Terorisme, (Warga Binaan Pemasyarakatan), (Rabu 18 April 2023).

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak “A.A” selaku Teman Sekamar Narapidana Terorisme, (Warga Binaan Pemasyarakatan), (Rabu 18 April 2023).

### 3. Menjaga Harta kekayaan (*hifdz al-mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki. Adapun, wujud nyata pelaksanaan program pembinaan teroris melalui perspektif maqashid syariah khususnya dalam menjaga harta kekayaan (*hifdz al-mal*). Yaitu di wujudkan dengan memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.<sup>35</sup>

Maka dengan demikian, maqashid-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum, dan dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Izzudin Ibn Abd Al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.<sup>77</sup> Allah swt. menurunkan syariat-Nya untuk kemaslahatan umat manusia. Bahkan segala yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah sawt. untuk kepentingan manusia.

Demikian pula hukum-hukum yang disyariatkan-Nya yang pada hakikatnya bertujuan agar kemaslahatan dapat terealisasi.<sup>36</sup> Maslahat yang dikehendaki oleh Islam adalah maslahat yang didukung oleh dalil nas al-Quran maupun Hadis. Secara umum, maslahat yang didukung oleh dalil berupa nas adalah maslahat yang wajib ditegakkan dengan tujuan untuk memelihara lima pilar pokok. Kelima pilar pokok tersebut merupakan tujuan dari seluruh *syariat samawi* bahkan *syari'ah wad'iyyah* (hukum rumusan manusia) pun berusaha untuk merealisasikannya. Kelima pilar utama ini adalah dasar terciptanya maslahat yang lainnya, sehingga segala maslahat yang tidak didapatkan dalam nas tetapi merupakan penentu terwujudnya maslahat yang ada dalilnya dalam nas maka maslahat itu harus dilaksanakan demi terpeliharanya tiga unsur pokok tersebut.<sup>37</sup> unsur tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pemeliharaan terhadap keberlangsungan hidup seluruh umat manusia, tanpa terkecuali. Dengan demikian, dunia ini bisa berdiri tegak berkat peran setiap individu. Yang dikehendaki dari penjagaan jiwa bukan hanya qisas seperti yang banyak dicontohkan oleh para ahli fikih. Selain *qishaash*, masih ada bentuk penjagaan jiwa seperti merawat orang-orang sakit.

Aksi terorisme yang dilakukan di dunia terkhusus di Indonesia selalu di identifikasikan dengan islam, opini bukan tidak berdasar melihat fakta yang terjadi bahwa motif yang dilakukan oleh pelaku aksi terror rata-rata adalah fanatisme terhadap ajaran agama Islam. Akibatnya terjadi *Islamophobia* atau ketakutan terhadap orang-orang islam yang mendalami ajarannya. Melihat aksi yang dilakukan oleh para pelaku

---

<sup>35</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam", Sultan Agung, XLIV, 118, (Juni-Agustus, 2009). Hal. 118-119.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hal. 125-130

<sup>37</sup> Arif Rahman, Al-Dharuriyyat al-Khmas dalam Masyarakat Plural. Hal..30-31.

aksi terror dengan motif mengatasnamakan ajaran agama Islam, menunjukkan adanya kesalahan dalam memahami ajaran agama. Padahal ajaran agama Islam sendiri tidak dibenarkan adanya pembunuhan jiwa dengan sengaja (قتل عمدا), hal ini tergambar jelas dalam pembahasan tujuan disyariatkannya agama Islam yang salah satunya adalah penjagaan terhadap jiwa. Maka penting kiranya untuk mengetahui pembahasan tentang penjagaan jiwa dalam Islam agar terorisme tidak lagi diidentikan dengan ajaran agama Islam. Para Ulama Muhaqqiqin sepakat bahwa tujuan syariat dalam agama Islam adalah menegakkan dan memberikan kemashalatan bagi hamba, baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.<sup>38</sup> Dalam mewujudkan kemashalatan bagi seorang hamba dibutuhkan perlindungan bagi setiap individu yang bersifat materi dan moral, maka dari tujuan inilah munculnya Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam syari'at Islam secara komprehensif dan mendalam sejak empat belas abad yang lalu.

Kemashalatan guna menjaga hak-hak asasi manusia dan sebagai upaya pembinaan bagi narapidana terorisme dalam hal menjaga dan pemeliharaan jiwa yang seakan menjadi alasan adanya pembebanan hukum (*taklif*) bagi setiap hamba yang *Mukallaf* (yang sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya), As-Syatibi mengatakan: "Pembebanan (*taklif*) syari'at itu manfaatnya kemabli kepada pemeliharaan tujuan-tujuan makhluk, dan tujuan-tujuan tersebut yaitu: tujuan yang bersifat *dharuriyat* (primer), tujuan yang bersifat *hajiyyat* (sekunder), tujuan yang bersifat *tahsiniyat* (pelengkap).<sup>39</sup> Dari tujuan di atas, maka yang paling utama adalah tujuan yang bersifat *dharuriyat* (primer), yang dimaksud dengan *dharuriyat* adalah syariat yang menjadi tiang untuk menegakkan berbagai kemashalatan di dunia dan akhirat. Jika tiang-tiang syariat tersebut tidak ditegakkan dan dilaksanakan, maka kemashalatan di dunia dan akhirat itu akan hilang dan tidak akan terwujud.<sup>40</sup>

Maka jelaslah Islam sangat mengedepankan kemashalatan guna menjaga dan menjamin hak setiap individu. Hak pertama dan yang paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, yakni hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya.<sup>41</sup> Hal ini selaras jika kita melihat sistem hukum dalam hukum Islam, maka kesemuannya akan kembali kepada satu tema besar yakni perlindungan terhadap jiwa. Karena memelihara jiwa manusia merupakan suatu tujuan utama dari lima syari'at yang diturunkan Allah SWT.<sup>42</sup>

Oleh sebab itu Islam sangat melarang penganutnya untuk saling membunuh (menghilangkan jiwa) sesama manusia, kecuali ada beberapa hal yang mengharuskan menghilangkan jiwa seseorang itu dilakukan, namun harus tetap sesuai dalam koridor pembenaran secara agama. Sebagai agama yang *haq* dan agama penyempurna yang di ridho'i Allah, agama Islam sangatlah melaknat manusia yang melakukan pembunuhan terhadap manusia lainnya dengan kesengajaan dan tanpa alasan pembenaran secara syar'i, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. Q.S *Al-Israa* (17) : 33

<sup>38</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, (Surabaya; Dunia Ilmu,1997). Hal. 57.

<sup>39</sup> Abu Ishaq As-Syathiby, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul As-Syari'ah*, (Darul Fikri Al-Arabi), juz ke-2. Hal.8.

<sup>40</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, (Surabaya; Dunia Ilmu, 1997). Hal.58

<sup>41</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta, Amzah,2013). Hal.22.

<sup>42</sup> Muhammad Amin Suma, dkk, *Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*,(Jakarta; Pustaka Firdaus,2001). Hal. 91.

“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Dalam ayat di atas, pembunuhan terhadap jiwa manusia adalah suatu perbuatan yang dilarang, Dalam kaidah ushul fiqh<sup>43</sup> dijelaskan bahwa pembunuhan terhadap jiwa manusia adalah keharaman. hal ini dipertegas Islam dengan menggambarkan orang yang membunuh satu jiwa seakan-akan telah membunuh sesama manusia, dan orang yang memelihara kehidupan satu jiwa seakan-akan memelihara semua jiwa manusia, keterangan ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 32.

Imam Abu Manshur Al Marhuridi, seorang ulama kalam dari kalangan ulama *Ahlu Al-Sunnah* dalam menafsirkan ayat ini, menyatakan: “Barangsiapa yang menganggap legal pembunuhan satu nyawa tanpa alasan yang benar yang telah diharamkan oleh Allah SWT, maka seolah-olah dia telah melegalkan pembunuhan seluruh manusia. Dia telah menjadi kafir karena telah melegalkan pembunuhan satu nyawa yang telah diharakan oleh Allah SWT. Karena siapa yang kafir terhadap satu ayat Al-Qur’an maka berarti ia telah kafir terhadap seluruh ayat-ayat Al-Qur’an, ayat ini juga bisa bermakna lain. Yaitu pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya hukuman pembunuhan itu setara dengan pembunuhan seluruh manusia. Makna lainnya sesungguhnya hal itu mengharuskan semua orang secara kolektif mencegah teradinya pembunuhan. Apabila ia melakukan atau turut serta dalam makar itu, maka seolah-olah dia telah melakukan pembunuhan itu kepada seluruh manusia. Ini juga menunjukkan sesungguhnya ayat ini turun sebagai hukum yang berlaku untuk seluruh muslim dan non-muslim, apabila mereka melakukan kerusakan seperti pembunuhan dimuka bumi.<sup>44</sup>

Maka dari itu, islam memberikan hukuman yang sangat berat bagi setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan terhadap jiwa manusia (pembunuhan) secara sengaja dan dzalim dengan hukuman yang setimpal atau yang dikenal dengan hukuman *Qishaash*, karena didalam hukuman tersebut terdapat usaha preventif dalam penjagaan terhadap tatanan kehidupan manusia, hal ini dipertegas dalam surah *Q.S Al-Baqarah* (2): 179 “dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Makna *qishaash* adalah menyamakan yaitu memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan sebagaimana perbuatan yang dilakukan olehnya. Hukum *qishaash* adalah salah satu bentuk hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam *syari’at* Islam, dan pelaksanaannya telah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW.<sup>45</sup> Pensiaryatan

---

<sup>43</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah Fi Ushul Al-Fiqh Wa Al-Qawaa'id Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra). Hal.8.

<sup>44</sup> Muhammad Tahir Al-Qadri, *Fatwa Tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri*, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 2014). Hal. 143-144.

<sup>45</sup> Abdu Ar-Rahman Al-Juzairy, *Kitab Al-Fiqhi 'Ala Madzaahab Al-Arba'ah*, (Beirut, Daar Al-Fikr, 1991), Jilid Ke-5. Hal.246.

*qishaash* ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunah, Ijma' dan nalar.<sup>46</sup> Pembunuhan merupakan hal yang sangat diharamkan dalam Islam baik dilakukan terhadap muslim maupun non-muslim, maka pelaku yang melakukan dan membenarkan aksi terorisme terutama dalam bentuk pembunuhan adalah orang yang telah ingkar (Kafir) terhadap ajaran Islam. Jadi, *qishaash* bukanlah tujuan, melainkan wasilah untuk menggapai tujuan penjagaan jiwa.

*Qishaas* bukan hanya berfungsi sebagai sanksi yang merupakan konsekuensi sebuah perbuatan tetapi adanya *qishaash* berperan sebagai pemberi rasa takut agar orang-orang tidak melakukan tindak kriminal.<sup>47</sup> Penjagaan jiwa, sebagaimana juga berlaku pada empat penjagaan yang lain, dilakukan dalam dua langkah yaitu langkah realisasi dan langkah proteksi. Langkah realisasi dalam penjagaan jiwa dilakukan dengan dianjurkannya makan, minum, menggunakan pakaian, menempati tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang hidup manusia digantungkan padanya. Dengan ini semua, terwujud penjagaan jiwa dan jaminan kehidupan.

Karena tindakan terorisme sudah jelas menentang dan berlawanan dengan firman Allah tersebut, maka penulis berpikir bahwa terorisme di dalam Islam akan dianggap sebagai tindakan yang haram. Sebab, tindakan-tindakan terorisme merupakan tindakan yang bisa disebut sebagai bentuk dari kerusakan di muka bumi. Tindakan terorisme juga melanggar tujuan hukum Islam.

Pertama, melanggar perintah untuk memelihara agama. Para pelaku terorisme tidak akan menjadi pelaku tindak kejahatan jika mereka memahami bagaimana seharusnya aturan Islam menjaga dan melindungi umatnya dari berbagai keburukan seperti membuat kerusakan di muka bumi sehingga menyebabkan jatuhnya korban baik korban jiwa maupun korban bukan jiwa.

Kedua, melanggar perintah untuk memelihara jiwa. Agama Islam mengajarkan untuk menjaga jiwa dengan tidak melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Dengan demikian, tindakan terorisme sudah jelas melanggar perintah yang ini karena tindakan terorisme selalu menyebabkan jatuhnya korban. Dan ketiga, melanggar perintah untuk memelihara harta benda. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga harta benda yang kita miliki. Namun, tindakan terorisme juga melanggar perintah yang ini karena sering kali tindakan-tindakan tersebut selain mengenai korban jiwa, juga merusak bahkan menghancurkan fasilitas-fasilitas umum yang diberikan oleh negara.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Isnani, 2011) Jilid ke-7. Hal.599.

<sup>47</sup> Akhmad Sulaiman, "Hifzhu al-Nafs: Menilai Efektivitas Hukum Pidana Indonesia Perspektif Maqashid al-Syariah", I, 5, (Januari, 2018). Hal. 42.

<sup>48</sup> Khamdan, Muh. "Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Hal 65.

#### D. KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Kesadaran Berbangsa dan Bernegara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dilaksanakan dengan cara Pendekatan Pembinaan dengan Narapidana Terorisme Pemahaman Nilai-Nilai Patriotisme, Pemahaman Ideologi Pancasila. Namun berdasarkan hasil penelitian ketiga pelaksanaan program tersebut sudah dilaksanakan, namun belum efektif dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan antara lain yaitu Faktor Internal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembinaan khususnya dalam program pembinaan terorisme dan Narapidana tidak menunjukkan sikap proaktif dalam proses pembinaan yang telah ditetapkan oleh Lapas. Adapun Faktor Eksternal Secara umum kendala yang terkait kurangnya jumlah petugas, Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung program pembinaan.

Teori tentang *Maqashid Syari'ah* kaitannya dengan masalah yang merupakan konsep sandaran utama bagi para ulama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Sebagai sebuah upaya dalam pembinaan narapidana terorisme dalam perspektif maqashid syariah. Adapun masalah yang pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia dari masalah yang paling utama (*darūriyyāt*) ada lima unsur utama yang harus diperhatikan tetapi pada penelitian ini hanya digunakan 3 unsur utama dalam *Maqashid Syariah*, yaitu: (1) menjaga agama (*hifdz dīn*); (2) menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dan (3) menjaga harta (*hifdz māl*). Tingkatan yang pertama adalah *Dharuriyat*, kemudian yang kedua adalah *Hajiyat* dan yang ketiga adalah *Tahsiniyat*.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi Islam*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Abdu Ar-Rahman Al-Juzairy, *Kitab Al-Fiqhi 'Ala Madzaahab Al-Arba'ah*, Beirut, Daar Al-Fikr, 1991.
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah Fi Ushul Al-Fiqh Wa Al-Qawaa'id Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra.
- Abu Ishaq As-Syathiby, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul As-Syari'ah*, juz ke-2. Darul Fikri Al-Arabi.
- Agung Angkasa, Skripsi "Kejahatan Tindak Pidana Khusus Terorisme dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah" Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Akhmad Sulaiman, "Hifzhu al-Nafs: Menilai Efektivitas Hukum Pidana Indonesia Perspektif Maqashid al-Syariah", Januari, 2018.
- Arif Rahman, *Al-Dharuriyyat al-Khmas dalam Masyarakat Plural*.
- Arif Sukadi Sadiman, *Aspek Pengembangan Sumber Belajar*, Jakarta, 2012.
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang "Standar Pembinaan Narapidana Terorisme" (2015).
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS 24.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Resiko Tinggi (High Risk) Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus, 2018.
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Dan Nomor M.HH-03.PK.01.02.02 Tahun 2017
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2002.
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Pemasyarakatan, Nomor 6 Bidang Pembinaan. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2004.
- Eddy Djunaedi, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution*, Jakarta: Kencana, 2000.
- Faidurrahman, Skripsi "Kebijakan Non Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Kajian Maqashid Syariah" Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Ghofar Shidiq dan Sultan Agung, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam" Vol XIiv No. 188, Juni-Agustus 2009.
- Goenawan Permadi, *Fantasi Terorisme*, Semarang: Mascom Media, 2003.
- Jasser Audah, *Maqashid Syariah as Philosophy Of Islamic Law A System Approach* London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2016. Hal 146 Kartini Kartono. "Metode Riset Sosial", Bandung: Mandar Maju 1986.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10. 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan.

- Khamdan, Muh. "Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.  
Mediatama Sarana Perkasa.
- Mohammad Zaidi Abdul Rahman, "Aplikasi Maqashid Syariah dalam Pentadbiran Negara: Satu Tinjauan Sejarah Islam", 2015.
- Muhamad Lutfi Hakim "Tindak Pidana Terorisme Kajian Maqashid Syariah Jasser Auda" IAIN Kediri: 2018.
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Muhammad Tahir Al-Qadri, Fatwa Tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 2014.
- Muladi, Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum Di Indonesia, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2004.
- Musolli, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer", 2018.
- Nur Cholis Madjid, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta: Penerbit Yayasan Paramadina, 2005.
- Rachmayanthi, Umar Anwar, Zulkifli. "Pembinaan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security Dalam Perspektif Pemasyarakatan." *Journal of Correctional Issues* 2, 2020.
- Richard M. Strees, Efektifitas Organisasi, Jakarta: Air Langga, 1999.
- Sa'ad Al-Yubi. "Maqasid as-Shari'ah al-Islamiyyah.
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Jakarta: Penerbit CV.Ramadja Karya.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar Bandung: Penerbit Rajawali, 1996.
- Soewarno Handyaningrat, Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996
- Srijanti, A. Rahman H.I., Purwanto S.K. "Etika Berwarga Negara". Jakarta: 2006.
- Sudirman, D. Modul Perkuliahan Pengantar Ilmu Pemasyarakatan. BPSDM Hukum dan HAM, Jakarta: 2015
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,